

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR :0038/HK.01.00/K.SU-17/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024;**
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. melaksanakan klarifikasi;
 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada 28 Oktober 2024
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Di Gunungtua,
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024


KETUA,
PANGGABEAN, S.H, M.H.

Lampiran Surat : Lamipiran Surat I Ketua Bawaslu
kabupaten Padang Lawas Utara;
Nomor : 0038/HK.01.00/K.SU-17/XI/2024
Tanggal : 28 Oktober 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Panggabean, S.H, M.H.	Ketua
2.	Adek Hotma Rivai Harahap, S.H	Anggota
3.	Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep, Ners	Anggota
4.	Efridar Hadisyahputra Hasibuan,S.E, M.M	Kasek
5.	Sandy Ravelly, S.T	Kasubag P3S
7.	Riski Dameria	Staf Pelaksana
8.	Hamkanuddin	Staf PNS
9.	Arman Matinggi	Staf PPPK
10.	Henrawansyah Harahap	Staf Pelaksana
11.	Halimatusdiah Hasibuan	Staf PNS
12.	Depi Lumongga Harahap	Staf Pelaksana
13.	Hamkanuddin	Staf
14.	Arief Sunardy Hasibuan	Staf
15.	Netty Juana	Staf

Ditetapkan Di : Di Gunungtua,
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

KETUA,

PANGGABEAN, S.H, M.H.